

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sutan Syahrir No. 7 Pontianak, Kalimantan Barat 78116 Telepon (0561) 734602, Faksimile (0561) 732979 Laman www.dikbud.kalbarprov.go.id, Pos-el dikbud@kalbarprov.go.id

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1176 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperlukan langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksananya agar pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dapat terwujud;
 - c. bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adalah melalui fasilitasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan Izin Operasional Sekolah;
 - d. bahwa sesuai dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 911) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
- 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kelola Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 112).

Memperhatikan : Surat permohonan Kepala Sekolah SMAN 1 Sungai Pinyuh kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat No.421.3/548/SMA.01 Tertanggal 18 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri:

1. Nama Satuan Pendidikan: SMAN 1 Sungai Pinyuh

2. Alamat : Jl. Pendidikan Kecamatan Sungai

> Pinyuh Kabupaten Mempawah

Provinsi Kalimantan Barat

KEDUA

: Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agar memenuhi semua Peraturan/Undang-undang yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, baik Peraturan/Undang-undang yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang dikelola.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Anggaran lain yang sah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 24 Desember 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KADMANTAN BARAT,

RITA HASTARITA

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI;

2. Direktur Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Dasar dan Menengah;

3. Gubernur Kalimantan Barat;

4. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;

5. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.